



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



KEMENKOPUKM
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM



SATUAN TUGAS PENANGANAN DUGAAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM DI BIDANG PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN INVESTASI

WASPADA INVESTASI ILEGAL

Irhamsah
Sekertariat Satgas Waspada Investasi

Disampaikan pada
*Sosialisasi “Upaya Mengatasi Penipuan Investasi yang Menggunakan Nama Perusahaan Manajer Investasi / Pengurus Manajer Investasi Berizin”
yang diselenggarakan oleh
Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI)*

Jakarta, 27 September 2022

A Satgas Waspada Investasi

ANGGOTA



Satgas Waspada Investasi merupakan **wadah koordinasi 12 Kementerian dan Lembaga** dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Selain di Jakarta, juga **terdapat 45 Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah**.

TUGAS SWI


PENCEGAHAN

- Rekomendasi kebijakan.
- Edukasi dan sosialisasi.
- Pemantauan potensi terjadinya investasi ilegal.

PENANGANAN

- Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi.
- Menghentikan kegiatan investasi ilegal.
- Mengumumkan ke masyarakat
- Memblokir situs dan aplikasi
- Menyampaikan laporan informasi kepada pihak berwenang.

ENTITAS YANG DIHENTIKAN SWI



Kerugian masyarakat akibat Investasi Ilegal tahun 2018-2022 mencapai **Rp17,5 Triliun**



CIRI-CIRI INVESTASI ILEGAL

1. Menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat
2. Menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru "*member get member*"
3. Memanfaatkan tokoh masyarakat/ tokoh agama/ *Public Figure* untuk menarik minat berinvestasi
4. Klaim tanpa risiko (*free risk*)
5. Legalitas tidak jelas
 - a. Tidak memiliki izin usaha
 - b. Memiliki izin kelembagaan (PT, Koperasi, CV, Yayasan, dll) tapi tidak punya izin usaha.
 - c. Memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya.

PENYEBAB MARAKNYA INVESTASI ILEGAL

1. **Pelaku**
 - a. Kemudahan membuat aplikasi, web dan penawaran melalui media sosial
 - b. Banyak *server* di luar negeri
2. **Masyarakat**
 - a. Mudah tergiur bunga tinggi.
 - b. Belum paham investasi

1. Kegiatan *Equity Crowdfunding/ Securities Crowdfunding* Tanpa Izin OJK

PT BERSAMA MILIK BANGSA (PUNYABERSAMA.ID)

Menghubungkan investor dan pemilik usaha waralaba atau *franchise*.



PT TANIJOY AGRITEKNOLOGI NUSANTARA

menghubungkan Mitra Tani dan pendana



PT URUNMODAL DOT COM

Menghubungkan investor dan pemilik usaha UMKM. Pendanaan dikirimkan ke rekening pribadi pengurus terlebih dahulu.



PT INFISHTA DIGITAL INDONESIA (inFishta)

Penyaluran dana untuk proyek produksi perikanan



PT GRIYA DANAKU DIGITAL INVESTAMA (PRAMDANA.ID)

Menghubungkan investor dan *property asset manager*.



PT VESTIFARM AGRO INDONESIA (VESTIFARM.COM)

Penyaluran dana untuk proyek budidaya petani



PT BERBAGI BINTANG TEKNOLOGI (STASASHI)

Menghubungkan investor lokal dan *founder startup*. Pendanaan dikirimkan ke rekening Stasashi terlebih dahulu.



PT GENERASI BERDAMPAK INDONESIA (PANAK.ID)

Penyaluran dana untuk proyek investasi bidang peternakan dengan menghubungkan peternak, pasar, dan pemilik modal.



PT AKSES GROUP INDONESIA/ PT INTIGA VENTURA BERSAMA (INVEZIN /INVEZ.ID)

Menjembatani kebutuhan pendanaan, mis: kebutuhan pendanaan Rp 1 juta - Rp50 juta maka investor minimal mendanai Rp1 juta.



2. Kegiatan Penasehat Investasi Tanpa Izin

Apa yang ditawarkan?

JOUSKA


a. PT Jouska Finansial Indonesia (Jouska)

- Mengiklankan diri sebagai *Financial Planner*
- Izin yang dimiliki adalah kegiatan jasa pendidikan lainnya

b. PT Mahesa Strategis Indonesia (PT MSI)

c. PT Amarta Investa Indonesia (PT All)

Jouska bekerja sama dengan PT MSI dan PT All dalam pengelolaan dana nasabah seperti kegiatan Manajer Investasi



Apa yang dilakukan?

- Jouska melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin
- Melakukan kegiatan seperti Penasehat Investasi.
 - Melakukan kegiatan seperti APERD tanpa izin

PT MSI dan PT All diduga melakukan kegiatan Penasehat Investasi, Manajer Investasi, atau Perusahaan Sekuritas tanpa izin

UPAYA SWI

1. Pada tanggal 24 Juli 2020 dilaksanakan **rapat SWI dengan Jouska.**
2. Siaran Pers Nomor SP 07/SWI/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 berjudul "Satgas Waspada Investasi Minta PT Jouska Hentikan Kegiatan Operasional"
3. SWI mengajukan blokir situs, aplikasi, dan media sosial milik Jouska dan menyampaikan Laporan Informasi kepada Bareskrim Polri.
4. Kasus Jouska ditangani Bareskrim Polri.
5. Pada tanggal 16 Agustus 2022, **Media Sosial Jouska aktif kembali**
→ SWI telah mengajukan blokir

UPDATE

Putusan PN Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 2022:

- CEO PT Jouska Finansial Indonesia, Aakar Abyasa Fidzuno; dan
- CEO PT Amarta Investa Indonesia, Tias Nugraha Putra;

terbukti melanggar Pasal 103 ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (1) UU Pasar Modal (melakukan kegiatan Penasehat Investasi tanpa izin OJK) dan Pasal 3 UU TPPU serta dijatuhi hukuman penjara 6 tahun 6 bulan

3. Penawaran Saham dengan Skema *Money Game*

- Paket investasi saham dengan imbal hasil tetap (*fixed income*)
- Penawarannya tidak ada batas waktu
- Menggunakan skema *member get member*
- Bonus *referral* jika mengajak orang lain
- Transfer ke rekening pribadi
- Penawaran investasi efek melalui situs, media sosial, atau SMS

Produk Paket Investasi yang kami tawarkan adalah instrumen keuangan yang cocok bagi Anda untuk memulai investasi karena memiliki risiko yang sangat minim. Perbedaan investasi dan tabungan adalah; dana yang di investasikan akan di cairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan yaitu 7 (tujuh) hari terhitung sejak awal bergabung. Bahkan, bunga investasi lebih tinggi dibanding bunga tabungan biasa. **PT. DUTA INVESTINDO** menawarkan paket investasi bagi calon investor yang siap / berminat untuk bergabung dengan kami. Berikut Paket Investasi :

Paket Investasi	Min Ivestasi	Max Investasi	Pencairan	PROFIT
SILVER	1.000.000	49.000.000	7 Hari	10%
GOLD	50.000.000	90.000.000	7 Hari	20%
PLATINUM	100.000.000	UNLIMITED	7 Hari	30%

- a. PT Nusa Profit
- b. PT Duta Profit
- c. PT Sentra Artha
- d. PT Sentra Artha Futures
- e. www.lautandhana.net
- f. PT CMI Futures
- g. PT Global Ventura Pratama/ Gold Indo Financial / GIF Financial
- h. Skyway Capital/
www.skywaytransportstring.id
- i. Financial.org
- j. PT Mandiri Financial/
investasisahammandiri.blogspot.co.id
- k. PT Pollywood Internasional Indonesia
- l. Management Asset Community and Development
- m. PT Duta Investindo
- n. PT Recovery Investasi Dana Online –
www.investasidanases.com
<http://bit.ly/INVESTING-DANA>

4. Duplikasi Website>Nama Perusahaan Berizin



Mengatasnamakan perusahaan berizin.

Menggunakan logo instansi berwenang.

Penawaran melalui situs, SMS, Telegram, Whatsapp, dan media sosial.

- a. PT Mandiri Financial/ investasisahammandiri.blogspot.co.id
- b. PT Prospera Forex (www.prosperaforex.com, www.investasidana.online)/ pengguna nama PT Prospera Asset Management (www.prosperaasset.com)
- c. investasimajoris.net/pengguna nama PT Majoris Asset Management
- d. PT Hanan Putihria Sekuritas (Duplikasi PT Henan Putihrai Sekuritas yang memiliki izin)
- e. <http://profit-ark.net/> (duplikasi PT Asia Raya Capital)
- f. <http://www.cam-profit.com/> (duplikasi PT Capital Aset Management yang punya izin)
- g. PT Saham Bibit Reksadana, PT Bibit Saham Reksadana, dan PT Bibit Tumbuh Bersama Reksadana (menduplikasi nama PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit.id))
- h. <https://2021.co.id/aplikasi/aplikasi-dompot-ajaib/> duplikasi kegiatan PT Takjub Teknologi Indonesia (Ajaib)

Daftar Aduan Penipuan Dengan Menduplikasi Manajer Investasi Berizin

No.	Entitas	Surat Aduan	Surat SWI Pengajuan Blokir ke Kominfo
1.	PT Stockbit Sekuritas Digital	003/COMP-SSD/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 097/COMP-SSD/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 117/COMP-SSD/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 146/COMP-SSD/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 189/COMP-SSD/IX/2022 tanggal 6 September 2022	S-6/SWI/2022 tanggal 20 Januari 2022 S-255/SWI/2022 tanggal 9 Juni 2022 S-297/SWI/2022 tanggal 14 Juli 2022 S-431/SWI/2022 tanggal 15 September 2022
2.	PT Syailendra Capital	1129/SK/OPR-SC/XII/2021 tanggal 22 Desember 2022	S-6/SWI/2022 tanggal 20 Januari 2022
3.	PT MNC Asset Management	326/MNCAM/DIR/XII/2021 tanggal 27 Desember 2022 328/MNCAM/DIR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2022 056/MNCAM/DIR/III/2022 tanggal 2 Maret 2022	S-6/SWI/2022 tanggal 20 Januari 2022 S-206/SWI/2022 tanggal 18 April 2022
4.	PT Ciptadana Sekuritas Asia	006/CSA/I-2022 tanggal 6 Januari 2022	S-6/SWI/2022 tanggal 20 Januari 2022
5.	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	022/DIR-BPAM/C/II/2022 tanggal 21 Februari 2022	S-206/SWI/2022 tanggal 18 April 2022
6.	PT Principal Asset Management	020/AN/PAM.ID/II/2022 tanggal 24 Februari 2022	S-206/SWI/2022 tanggal 18 April 2022
7.	PT Paramitra Alfa Sekuritas	0817/PAS-DIR/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022	S-300/SWI/2022 tanggal 15 Juli 2022
8.	PT Bibit Tumbuh Bersama	026/OJK/BTB/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 029/OJK/BTB/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 032/OJK/BTB/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 040/OJK/BTB/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 040/OJK/BTB/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022	S-57/SWI/2022 tanggal 8 Februari 2022 S-206/SWI/2022 tanggal 18 April 2022 S-329/SWI/2022 tanggal 2 Agustus 2022 S-433/SWI/2022 tanggal 15 September 2022

5. Pemalsuan Izin Usaha yang Mengatasnamakan OJK

The image displays three official notices from the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regarding business licenses. A large, red, textured stamp with the word "HOAX" is superimposed over the central notice, indicating that the information is false or misleading.

Notice 1 (Left): PENGUMUMAN NOMOR PENG-20/NB.1/2018. TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG INVESTASI KEPADA CFG INTERNATIONAL INVESTMENT. Issued on December 13, 2018.

Notice 2 (Center): PENGUMUMAN NOMOR PENG-7B235/2020. TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG INVESTASI KEPADA SUNARSOSA OVO INVESTASI REKSADANA. Issued on February 02, 2020.

Notice 3 (Right): PENGUMUMAN NOMOR PENG-8/D.122/2019. TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG INVESTASI TRADING KEPADA PT INVESTASI TRADING SUKSES. Issued on September 30, 2019.

The "HOAX" stamp is written in large, bold, red letters, with a thick red border around it, clearly marking the entire set of notices as fraudulent.

6. Binary Option, Robot Trading, dan Aset Kripto

BINARY OPTION

- Bappebti mengatur dan mengawasi Perdagangan Berjangka Komoditi, di antaranya kegiatan Pialang Berjangka.
- **Tidak ada aset yang diperdagangkan** pada *binary option*.
- Dalam *Binary Option*, *trader* diminta untuk **memprediksi atau menebak harga** suatu instrumen akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam jangka waktu tertentu.
- Ditawarkan di Indonesia melalui Pialang Berjangka luar negeri yang tidak memiliki izin di Indonesia.

ROBOT TRADING

- Investasi forex dengan dalih penjualan *robot trading* atau penjualan *ebook*.
- *Robot trading* dijual dengan skema penjualan langsung tanpa izin.
- Janji imbal hasil tetap dan komisi perekrutan *member* baru
- Trading dilakukan *autopilot* atau otomatis tanpa campur tangan pengguna.
- *Robot Trading* digunakan pada *broker* luar negeri yang tidak memiliki izin dari Bappebti.

OJK tidak mengatur dan mengawasi *Robot Trading*

ASET KRIPTO

- Aset kripto → komoditi yang dapat diperdagangkan dan diatur Bappebti
- Nilainya fluktuatif sehingga tidak ada investasi aset kripto dengan janji imbal hasil tetap
- Aset Kripto ≠ alat pembayaran
- **OJK melarang LJK menggunakan, memasarkan, maupun memfasilitasi aset kripto**
 - Bank dilarang memfasilitasi perdagangan aset kripto sesuai UU Perbankan.
 - Bank dapat memfasilitasi transaksi pembayaran untuk perdagangan aset kripto.

MODUS MONEY GAME

Skemanya sama yaitu

- mendapat “komisi” dari pencarian member baru
- tidak ada barang yang dijual.
- Memberikan “misi” yang harus dilakukan

Modus yang digunakan:

- **Donasi** yang digunakan untuk trading forex
- **Like and Share** postingan di social media
- Tebak skor pertandingan bola dan dijamin uang kembali jika salah menebak
- Pembelian **paket produk fiktif** dengan janji imbal hasil tetap yang tinggi. Contoh “produk”: ternak hewan dan alat pembangkit listrik.

D Edukasi Masyarakat Pasar Modal

- 1 Penawaran Investasi Ilegal bukan merupakan pilihan investasi.
- 2 Keputusan investasi ada di tangan investor.
- 3 Investasi selalu memiliki risiko.
- 4 Penawaran investasi melalui Telegram dalam grup investasi merupakan kegiatan ilegal.
- 5 Pencatutan nama entitas yang berizin, agar cek website/ kontak resmi perusahaan.
- 6 Apabila menerima penawaran investasi dengan iming-iming imbal hasil tinggi, kenali:

INGAT



Legal: Status Perizinan (Badan Hukum & Produk)

Logis: Imbal hasil wajar dan memiliki risiko

- 7 Cek legalitas perusahaan sektor jasa keuangan yang diawasi OJK:



- **Pasar Modal:**
<https://pasarmodal.ojk.go.id/>
- **Fintech P2P Lending:**
<https://bit.ly/daftarfintechlendingOJK>
- **IKD:**
<https://www.ojk.go.id/GESIT/More/Fintech/0>
- atau cek website [ojk.go.id](https://www.ojk.go.id)



- 8 Cek legalitas perusahaan pada instansi terkait sesuai kegiatan usaha (Kemendag, Kemenkop, Bappebti, dll).
- 9 Apabila menemukan penawaran investasi ilegal, agar dilaporkan kepada Satgas Waspada Investasi (email: waspadainvestasi@ojk.go.id).
- 10 Apabila masyarakat dirugikan oleh investasi ilegal, agar segera lapor ke Polisi.



Mengumumkan kepada masyarakat adanya penipuan melalui penawaran investasi yang menggunakan nama perusahaan secara tanpa izin melalui *website* dan akun sosial media resmi perusahaan. Disampaikan juga pada *website* dan akun media sosial resmi perusahaan agar masyarakat dapat mengetahui dan membedakan mana *website* dan akun media sosial perusahaan yang asli dan yang palsu.



Melaporkan ke polisi atas temuan penipuan yang menggunakan nama perusahaan secara tanpa izin agar dilakukan upaya penegakan hukum.



Menyampaikan alamat/URL dari *website* atau akun media sosial yang melakukan penipuan dengan menggunakan nama perusahaan ke SWI untuk segera dilakukan pemblokiran atas *website* dan akun media sosial palsu tersebut melalui Kominfo.

WASPADA DAN LAPORKAN: INVESTASI BODONG



KONTAK OJK 157

Jam operasional:
08.00 – 17.00 WIB




Fax: 021 386 6032

Whatsapp: 081157157157



konsumen@ojk.go.id
[waspadainvestasi@ojk
.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id)



Anggota Dewan Komisioner OJK
Bidang EPK, Menara Radius Prawiro
Lt 24
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta

DAFTAR
INVESTOR
ALERT PORTAL

[https://www.ojk.go.id/waspada-
investasi/id/alert-
portal/Pages/default.aspx](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx)

TERIMA
KASIH

14

